

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat luas, yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, serta kehidupan spritiual. Sebagaimana firman Allah Swt. QS Almaidah ayat 3, sebagai berikut :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.¹

Ayat di atas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan tentu sudah diatur dalam agama Islam.²

Aspek ekonomi merupakan salah satu objek pembahasan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta atau benda.³ Dalam hal ini, Islam tidak membatasi hubungan antar sesama muslim melainkan juga hubungan dengan nonmuslim. Oleh karena itu Islam adalah agama yang bersifat *Rahmatan lil ‘ālamīn* (menjadi rahmat bagi alam semesta).

¹ Departemen Agama, *Alquran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001), 193.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007) 1.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia merupakan makhluk ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi di Negara Indonesia, kegiatan perekonomian berjalan sangat pesat dengan adanya lembaga keuangan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴ Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan aktif dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan yang kita ketahui adalah tertuju kepada bank, karena bank adalah tempat penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. Lembaga keuangan tidak hanya bank melainkan ada juga lembaga keuangan bukan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-38/MK/IV/1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Secara khusus, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.⁵

⁴ Andri Soedirman, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 26.

⁵ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-38/MK/IV/1972.

Lembaga keuangan bukan bank di antaranya adalah koperasi yang merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Terdapat banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan, yang pada umumnya koperasi merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan oleh Dr. Fay (1980) yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.⁶

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asa kekeluargaan.⁷

Koperasi merupakan lembaga keuangan dan kredit yang mana sumber dana koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok, wajib, dan simpanan sukarela. Sumber dana lain berupa pinjaman LSD (lembaga sosial desa) setempat. Koperasi-

⁶ Muhammad Firduas, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah Teoro dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38.

⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2007.

koperasi umumnya memberi kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, dan juga untuk kebutuhan konsumsi. Dalam memberikan pinjaman, koperasi tidak memungut biaya permohonan, tetapi ada juga yang memungut biaya materai dan biaya administrasi sebesar sekitar 2 sampai 5 persen dari jumlah pinjaman. Kredit diberikan dalam bentuk uang jangka waktu berkisar 10 minggu. Cara pembayaran dilakukan dengan angsuran mingguan. Tingkat suku bunga pinjaman sekisar antara 1 sampai 8 persen dan diakhir transaksi. Mereka menetapkan ketentuan jumlah maksimum dan minimum.⁸ Praktik yang menggunakan bunga di dalam pinjamannya adalah merupakan koperasi dengan sistem konvensional. Pada praktiknya selain terdapat koperasi dengan sistem konvensional, dikenal pula koperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁹ Koperasi syariah menggunakan prinsip syariat berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat, antara lain pembiayaan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

⁸ Faried Wijaya, et al., *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Edisi 2 (Yogyakarta : BPFE, 1999), 412.

⁹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 32.2/Per/M.KUKM/X/2007.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).¹⁰

KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) yang diprakarsai oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) dan telah berjalan sejak tahun 2007. Ada beberapa jenis pelayanan keuangan dan jasa di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Salah satu pelayanannya adalah dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Akad musyarakah digunakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Dengan demikian, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan menggunakan akad musyarakah. Dana pembiayaan musyarakah (porsi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya) akan dicairkan setelah akad ditandatangani. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi diantara nasabah musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian musyarakah dibagi antara nasabah musyarakah secara proposional berdasarkan modal masing-masing.¹¹

Dalam pembiayaan musyarakah tersebut memiliki masalah dalam pembagian nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan di awal kontrak tanpa diperhitungkan dari modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Mengenai penyertaan modal dari kedua belah pihak antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah, hanya pihak

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : UGM Press, 2007), 221.

¹¹ Syahriyal Muhyidin, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2016.

KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang jelas nominal penyertaan modalnya. Sedangkan dari pihak nasabah modal yang disertakan tidak diketahui dengan jelas. Dari ketidakjelasan modal yang disertakan oleh nasabah, pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sudah menentukan dan menetapkan presentase bagi hasil dari keuntungan dari musyarakah tersebut.

Selain dari masalah ketidakjelasan modal dan pembagian tetap nisbah bagi hasil, pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya juga ada permasalahan dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, yaitu banyaknya nasabah yang tidak jujur dalam perhitungan bagi hasil dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Padahal di awal perjanjian dalam bentuk kontrak telah ditetapkan bahwa perhitungan bagi hasil antara Nasabah dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk anggota (nasabah) dan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Akan tetapi, dalam prakteknya perhitungan bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Banyak nasabah yang memberikan bagi hasil mingguan dengan nominal yang sama, padahal keuntungan mingguan yang didapat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah pasti berbeda-beda. Walaupun setoran mingguan yang dilakukan oleh nasabah tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak antara nasabah dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tetapi praktek seperti ini telah menjadi kebiasaan pada beberapa nasabah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Nasabah pembiayaan musyarakah pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sering kali menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan akad, di mana akad musyarakah tersebut adalah pembiayaan untuk modal usaha, tetapi nasabah menggunakan pembiayaan tersebut sebagai kebutuhan pribadi yang lain, seperti menggunakan untuk biaya sekolah anaknya, menggunakan untuk membayar hutang yang tidak semestinya digunakan sesuai akad. Musyarakah menurut ulama mazhab Hanafi adalah :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas hanya berbeda secara redaksional. Sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam serikat dagang, kongsi, perseroan, dan persekutuan. Dengan adanya akad musyarakah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.¹²

Bagi hasil yang ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditetapkan dalam kontrak di awal. Akan tetapi, banyaknya nasabah yang melakukan wanprestasi dengan menyetorkan bagi hasil mingguan dengan nominal yang sama dan juga banyaknya nasabah yang menunda-nunda menyetorkan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Penundaan atau kemacetan penyetoran bagi hasil

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166.

yang dilakukan oleh nasabah pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak memberikan denda ataupun meminta jaminan kepada anggota nasabah. Padahal di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.¹³ Pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya menganggap bahwa niatnya dalam pembiayaan musyarakah adalah tolong-menolong dan semata-mata karena Allah Swt. sedangkan muamalah atau transaksi dalam bentuk tolong-menolong atau hanya semata-mata karena Allah merupakan akad *tabarru'*. Akad musyarakah bukan merupakan akad *tabarru'* melainkan akad *tijārī* yaitu, akad segala macam akad perjanjian yang menyangkut transaksi yang mencari keuntungan (*profit orientation*).¹⁴

Nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya banyak yang belum memahami dengan benar tentang pembiayaan musyarakah menurut hukum Islam. Dalam musyarakah tidak boleh mencampurkan modal usaha dengan harta miliknya atau milik orang lain, yang dilakukan nasabah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya seringkali terjadi pencampuran modal usaha dengan harta milik pribadinya sehingga sulit untuk menghitung keuntungan usaha yang dilakukan dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya menggunakan akad pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini digunakan untuk menjawab latar belakang permasalahan yang menjanggal dengan judul “Tinjauan

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

¹⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 70.

Hukum Islam terhadap Praktik bagi Hasil dengan Pembagian Tetap dari Pembiayaan Musyarakah di KJKS Rahmat Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi dengan adanya beberapa masalah yang penting untuk dikaji melalui penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme operasional terhadap pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
2. Pembagian tetap nisbah bagi hasil tanpa mempertimbangan dari masing-masing penyertaan modal kedua belah pihak.
3. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Ketidakjelasan perhitungan bagi hasil yang sudah menjadi kebiasaan anggota nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
5. Tidak adanya penarikan jaminan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh anggota nasabah.
6. Pencampuran modal usaha dengan harta milik pribadi atau milik orang lain.
Dari identifikasi masalah tersebut.
7. Nasabah menggunakan dana dari pembiayaan musyarakah seringkali tidak digunakan semestinya, melainkan menggunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya.

8. Pembagian nisbah bagi hasil dari Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya merupakan akad *tijārī* atau akad *tabarru'*.
9. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari sistem musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Dari identifikasi yang telah dilakukan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Mekanisme operasional pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
2. Pembagian tetap nisbah bagi hasil tanpa mempertimbangan dari masing-masing penyertaan modal kedua belah pihak.
3. Perhitungan bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari sistem musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diungkapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁵ Kajian pustaka ini diharapkan untuk tidak ada pengulangan materi yang sama, setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dari awal sampai saat ini penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain :

1. Afuadh Afgan (skripsi 2014) dengan judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta”, Menyatakan bahwa BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang besar dan sudah memiliki cabang di berbagai daerah. BMT Beringharjo Yogyakarta tersebut juga tidak terlepas dari permasalahan. Masalahnya yaitu terletak pada beberapa klausul dalam akad musyarakah. Klausul-klausul tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh BMT Beringharjo Yogyakarta, sehingga posisi tawar mitra dimungkinkan tidak seimbang. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban mitra untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sehingga muncul pembiayaan bermasalah. Pada pelaksanaannya masih belum jelas penyelesaikan, karena beberapa permasalahan setelah dimusyawarahkan masih belum menemui penyelesaian.¹⁶
2. Kurniawati Ratna Wijaya (skripsi 2014) dengan judul “Analisi Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya”, Menyatakan bahwa pihak KJKS BMT

¹⁵ Zainal Arifin, *Metode Penelitian Pendekatan* (Surabaya : Lentera Cendelia, 2008), 42.

¹⁶ Afuadh Afgan, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta” (Skripsi-- Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 4.

Amanah Ummah Karah Surabaya menetapkan aturan kepada setiap nasabahnya yang akan melakukan transaksi musyarakah dengan meminta jaminan sebagai penjamin dalam melunasi hutangnya. Padahal menurut para fuqaha pada dasarnya dalam pembiayaan musyarakah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini dikarenakan pembiayaan musyarakah bukanlah bersifat hutang, melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan. Mekanisme pembiayaan musyarakah dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan nasabah atas modal usaha dari kedua belah pihak mempunyai potensi untuk merubah dari *yad amānah* ke *yad damānah* (dengan konsekuensi harus mengganti) kalau ada kelalaian dan atau tindakan melampaui batas yang merugikan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Disamping itu adanya jaminan dalam akd pembiayaan musyarakah ini juga sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam yakni mencegah kerugian itu lebih diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan.¹⁷

3. Syaikhul Hadi (skripsi 2008) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penilaian *Cash Flow* pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya”, Menyatakan bahwa cara Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya dalam menganalisis pengajuan pembiayaan musyarakah pihak bank harus menilai *cash flow* calon nasabah dengan menganalisa laporan keuangan laba/rugi dua tahun terakhir, dan melihat netto kas atau sisa kas dari

¹⁷ Kurniawati Ratna Wijaya, “Analisi Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 76.

semua pengeluaran yang telah dibayarkan, untuk mengetahui naik turunnya sisa kas yang tersedia pada proyeksi beberapa tahun kedepan, apakah surplus atau deficit yang nantinya untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Cara tersebut dibenarkan dalam hukum Islam karena dalam mengajukan pembiayaan musyarakah seorang nasabah harus memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk mengelola usaha supaya pembiayaan yang diberikan oleh bank bisa berjalan lancar dan berkembang serta mendapat keuntungan, adapun adanya pembiayaan macet itu disebabkan oleh miss management atau salah dalam mengatur makro, misalnya kenaikan BBM dll yang mengakibatkan keuangan perusahaan defisit karena pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan.¹⁸

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan diatas, bahwa sudah jelas tidak ada pengulangan atau kesamaan pada skripsi-skripsi sebelumnya. Skripsi sebelumnya tidak ada satupun yang membahas tentang pembagian tetap dari praktik bagi hasil dari pembiayaan musyarakah.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui aplikasi praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari sistem musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

¹⁸ Syaikhul Hadi, “Analisis hukum islam terhadap penilaian *Cash Flow* pada pembiayaan *Mushārahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008). 78.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil dengan pembagian tetap dari sistem musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi kajian analisis yang berhubungan dengan ketidakjelasan modal dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang ada di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
2. Dari segi praktis, bermanfaat bagi pelaku akad musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya maupun masyarakat umum dalam pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan tuntutan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam judul di atas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunah Rasul saw tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Dalam

¹⁹ Tim penyusun MKD Uin Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2013), 44.

penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah ketentuan atau peraturan tentang musyarakah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Alquran dan sunah.

2. Bagi hasil

Bagi hasil merupakan kesepakatan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara anggota nasabah yang menerima pembiayaan musyarakah dan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

3. Pembagian tetap

Pembagian tetap merupakan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang tercantum dalam kontrak kepada anggota nasabah pembiayaan musyarakah.

4. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS KUM3 Surabaya Rahmat untuk memfasilitasi anggota nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam kelancaran usaha yang dijalannya, yang kemudian menyertakan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang

terjadi di lokasi tersebut.²⁰ Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Dengan fokus penelitian adalah Praktek Bagi Hasil dengan Pembagian Tetap dari Pembiayaan Musyarakah. Selanjutnya, serangkaian langkah-langkah yang dibutuhkan agar penelitian ini memberikan deskriptif yang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah :

- a. Data tentang porsi penyertaan modal yang diberikan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya terhadap nasabah.
- b. Data tentang porsi modal nasabah pengelola usaha.
- c. Penetapan tentang bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- d. Laba mingguan yang diperoleh oleh nasabah dalam kegiatan usahanya.
- e. Nominal bagi hasil mingguan yang disetorkan oleh nasabah kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- f. Cara perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah.
- g. Pemahaman nasabah tentang akad musyarakah.

2. Sumber data

Sumber data mengenai praktik bagi hasil musyarakah dengan pembagian tetap di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya digali dari sumber-sumber berikut :

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

a. Sumber primer

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Adapun diantaranya yang menjadi sumber penelitian ini meliputi :

- 1) Staff Keuangan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- 2) Nasabah pembiayaan musyarakah KJKS KUM3 Rahmat.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²² Adapun sumber sekunder yang digunakan dari penelitian ini adalah :

- 1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- 2) Alquran dan terjemahnya
- 3) Fiqih muamalah
- 4) Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah
- 5) Dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan bagi hasil dari akad musyarakah.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I Cet VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.07), 91

²² *Ibid.*, 91.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), yakni mengamati gejala penelitian. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang operasional pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁴ Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap nasabah dan staf keuangan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Seperti prosedur permohonan pembiayaan, praktek bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah yang ada di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Sosisal dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁴ *Ibid.*, 72.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pembiayaan masyarakat baik yang berasal dari kitab fikih klasik maupun kontemporer.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, maka dilakukan teknik pengelolaan data sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.²⁶
- b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁷ Melalui teknik ini, data-data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari sistem masyarakat di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

²⁶ Chalid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁷ *Ibid.*, 154.

5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau objek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁸

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai musyarakah yang meliputi : pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, jenis-jenis musyarakah, rukun dan

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 63.

syarat musyarakah, dan berakhirnya akad musyarakah, Fatwa DSN tentang Pembiayaan musyarakah.

Bab ketiga merupakan praktik bagi hasil dengan pembagian tetap di KJKS KUM3 Rahmat yang berisi tentang profil singkat KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, visi dan misi, produk-produk yang ada di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya serta praktik pembiayaan musyarakah terhadap bagi hasil dengan pembagian tetap di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, yang meliputi Analisis terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.